



P U T U S A N

NOMOR : 3/G/2022/PTUN.SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan acara biasa pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

BAMBANG DARYONO, Kewarganegaraan : Indonesia., Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tinggal : Dusun/Dukuh Duren, Rt. 001 Rw. 007, Desa Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 98/LBH-SR/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 memberikan kuasa kepada:

1. I GEDE SUKADENAWA PUTRA, S.H;
2. SAMUJI, S.H.,M.H;
3. WENNY EDVANDIARIE, S.H;

Ketiga-tiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada **“Kantor Hukum LBH “Solo Raya”** beralamat di Sentra Niaga blok B 12 A Jl. Ir. Soekarno. Dusun II, Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa tengah, Email: mustakimgede@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI WONOGIRI, Tempat Kedudukan : Jl. Kabupaten. No. 4-5, Wonogiri. Provinsi Jawa Tengah,;

Berdasarkan, Surat Kuasa Nomor: 183.5/033. tertanggal 24 Januari 2022 memberikan kuasa kepada

1. Nama : **Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH.,M.Hum**;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri;

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **ZYQMA IDATYA FITHA, S.STP. MSI;**
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Wonogiri;
3. Nama : **DIDIK ROPIYADI, S.STP. MH;**
Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri;
4. Nama : **WASIS PAMBUDI, SH. M.Eng;**
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang memilih tempat kedudukan di Jalan Kabupaten Nomor: 4-5 Wonogiri, alamat email: hukum.wng@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 3/PEN-DIS/2022/PTUN.SMG tanggal 12 Januari 2022, Tentang Lolos Dismissal Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 3/PEN-MH/2022/PTUN.SMG tanggal 12 Januari 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 3/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG tanggal 12 Januari 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 3/PEN-PP/2022/PTUN-SMG, tanggal 12 Januari 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 3/PEN-HS/2022/PTUN-SMG, tanggal 9 Februari 2022 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;

Hal. 2 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



- Telah mencermati bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pihak, serta mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 11 Januari 2022 dengan register perkara Nomor : 3/G/2022/PTUN.SMG dan, telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 9 Februari 2022 yang mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor: 141.1/204/HK/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Bambang Daryono Dari Jabatan Kapala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah tertanggal 24 September 2021;

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan OBJEK SENGKETA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan

Hal. 3 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Bahwa OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT . Hal tersebut terbukti sebagai berikut :

Konkrit

Bahwa Surat Keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo* tidak abstrak, berbentuk tertulis dan berwujud yaitu tentang Pemberhentian Secara Tidak Hormat Jabatan Kepala Desa Kelurahan Karangtengah Kecamatan Karangtengah (Penggugat) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

Individual

Bahwa Surat Keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA *a quo* tidak ditujukan untuk kepentingan umum, namun khusus ditujukan bagi kepentingan hukum PENGGUGAT yang telah nyata dirugikan kepentingan akibat dikeluarkan OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo*;

Final

Bahwa Surat Keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat *definitive* dan sudah menimbulkan akibat hukum, oleh karenanya layak untuk diajukan sebagai OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai kriteria Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang boleh di Gugat, oleh karenanya sah berdasarkan Hukum objek sengketa diajukan dalam perkara *a quo*;

Hal. 4 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



5. Bahwa oleh karena TERGUGAT berdomisili di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mana masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyatakan :

- 1) Bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat keberatan administrasi kepada Tergugat/ Bupati Wonogiri pada tanggal 21 Desember 2021.
- 2) Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan **dihitung 90 (Sembilan puluh hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima** oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif.
- 3) Bahwa upaya administrasi keberatan yang disampaikan kepada Bupati Wonogiri telah sesuai dengan tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh Hari) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi*, dengan perhitungan Objek sengketa dikeluarkan pada ***tanggal 24 September 2021***. Dan pengajuan upaya administrasi keberatan di sampaikan secara tertulis pada ***tanggal 21 Desember 2021***.
- 4) Bahwa Penggugat menerima surat yang ternyata isinya adalah Obyek Sengketa pada saat di Ladang / Tegalan pada tanggal : ***27 Oktober 2021***, dan baru dibaca dirumah Penggugat malamnya ; namun baru dilaporkan kepada Pihak LBH Soloraya diawal-awal bulan Desember 2021 atas inisiatif seorang teman Penggugat dari

Hal. 5 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Mendungan Kartosuro-Sukoharjo.

- 5) Setelah dikaji oleh Team LBH Soloraya baru pada **tanggal 21 Desember 2021** Penggugat mengajukan Upaya Administrasi yang diantar langsung oleh Kurir diterima oleh : Bagian tata Usaha Kantor Bupati kesokan harinya pada tanggal : **22 Desember 2021**
- 6) Bahwa upaya administrasi keberatan selama tenggang waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa atau Bupati Wonogiri, Penggugat berhak atau dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu melakukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Yaitu Pada Tanggal **11 Januari 2022**.
- 7) Jadi kesimpulannya adalah sebagai berikut
 - 7.1. Kapan Terbitnya Obyek Sengketa yaitu :Tanggal 24 September 2021 ;
 - 7.2. Kapan diketahuinya Obyek Sengketa: Tanggal 27 Oktober 2021;
 - 7.3. kapan Penggugat mengajukan Upaya Administrasi: Tanggal 21 Desember 2021 ;
 - 7.4. Kapanakah Tergugat menerima Surat Upaya Administrasi : Tanggal 22 Desember 2021 ;
 - 7.5. Sampai Kapanakah Batas waktu Tergugat menanggapi Surat Upaya Adaministrasi dari Penggugat, sehingga diperkenankan oleh Undang-Undang untuk Penggugat mengajukan gugatan: Sampai Tanggal 4 Januari 2022.
 - 7.5. Sampai tanggal berapakah Tergugat tidak menanggapi Surat Penggugat yang berupa Upaya Administrasi : Sampai Tanggal 09 Januari 2022;
 - 7.5. Tanggal berapakah Penggugat mengajukan gugatan PTUN---: Tanggal 11 Januari 2022.Sehingga gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

IV.KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

Hal. 6 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :
Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan berat atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
2. Bahwa PENGGUGAT adalah orang atau warga negara yang hak-haknya dijamin oleh Negara dalam hal ini PENGGUGAT bertindak sebagai Pejabat Kepala Desa Kelurahan Karangtengah Kecamatan Karangtengah periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 telah dirugikan hak-haknya akibat dikeluarkannya OBJEK SENGKETA oleh TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 387 Tahun 2016 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Karangtengah, Kec. Karangtengah tertanggal 30 Desember 2016 kepada PENGGUGAT;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sah berdasarkan hukum PENGGUGAT menjadi Kepala Desa Kelurahan Karangtengah. Namun TERGUGAT secara sepihak mencabut Keputusannya tersebut dengan mengeluarkan OBJEK SENGKETA *a quo*, sehingga dengan dikeluarkannya OBJEK SENGKETA tersebut mengakibatkan PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebagai dampak diberhentikannya PENGGUGAT selaku Pejabat Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah. Dengan demikian terbukti sah secara hukum kepentingan PENGGUGAT telah nyata terganggu dan dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT yang telah nyata mengalami kerugian akibat tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA a

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, maka PENGGUGAT berhak untuk mengajukan Gugatan pembatalan OBJEK SENGKETA tersebut;

6. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

In casu , OBJEK SENGKETA yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami total kerugian materiil PENGGUGAT sejumlah Rp 59.000.000,-(lima belas juta rupiah)) dengan perincian sebagai berikut :

1. Hasil panen tanah bengkok sebagai Kades	Selama ± 15 (lima belas) bulan.	Rp. 7.500.000,-
2. Fasilitas Transportasi sepeda Motor.	Selama ± 15 (lima belas) bulan.	Rp. 10.000.000,-
3. Fasilitas-fasilitas lainnya	Selama ± 15 (lima belas) bulan	Rp. 5.500.000,-
4. Tunjangan gaji bulanan dan tunjangan lainnya	Rp. 2.400.000 Selama 15 bulan berjalan	Rp. 36.000.000,-

Meskipun demikian, **PENGGUGAT** mengalami kerugian materiil sebesar **Rp. 59.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** dan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, maksimal yang bisa diperoleh **PENGGUGAT** hanya sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dan aturan perubahan terhadap ketentuan a quo belum ada, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Hal. 8 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kerugian **immaterial** dari **Penggugat** sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliard)** rupiah dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Kerugian psikologis terkait dengan Frase : **“tidak dengan hormat”** ; sehingga nama baik Penggugat tercemar sepanjang masa karena frase tersebut tertuang dalam Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat
- 2). Kerugian rasa malu yang berlarut-larut **selama ± 15 (lima belas)** bulan berjalan baik di lingkungan masyarakat Desa Karangtengah pada khususnya dan masyarakat di seluruh kabupaten Wonogiri pada umumnya ;
- 3). Kerugian rasa malu dan stress yang berlarut-larut hingga jatuh sakit baik psikis maupun mental serta fisik yang dipermalukan lewat media elektronik maupun di media massa dan media sosial ;

V. ALASAN ATAU DASAR GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Pejabat Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah dilantik pada Bulan Desember 2016 Sampai dengan tahun 2022 yang berdomisili Duren Rt 001 Rw 007 Kel. Karangtengah, Kec. Karangtengah, Kab. Wonogiri ;
2. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Nomor 387 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 , oleh sebab itu sah secara Hukum PENGGUGAT menjadi Kepala Desa Karangtengah, Kec. Karangtengah periode 2016 sampai tahun 2022;
3. Bahwa PENGGUGAT dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 441/Pid/2020/PT SMG;
4. Bahwa oleh karena Tindakan hukum PENGGUGAT maka TERGUGAT kemudian pada tanggal 24 September 2021 mengeluarkan OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo* berupa Surat Keputusan BUPATI WONOGIRI nomor 141.1/204/HK/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Bambang Daryono Dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah Kec. Karangtengah, Kab. Wonogiri bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa :

“Pasal 8”

(1) Kepala Desa Berhenti Karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri
- c. Diberhentikan

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;

- g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Peraturan di atas maka Pejabat Kepala Desa Dapat di berhentikan apabila melakukan tindak pidana dengan acaman minimal 5 tahun penjara.

5. Bahwa alasan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA *a quo* telah jelas mengesampingkan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a,b dan d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

- a) Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Asas Kepastian Hukum yaitu :

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan

Hal. 10 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.

Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK SENGKETA yang bertentangan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penegakan sanksi administrasi terhadap PENGGUGAT sehingga TERGUGAT terbukti telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum.

b) Asas Kemanfaatan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Asas Kemanfaatan yaitu :

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- 1) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- 2) Kepentingan individu dengan masyarakat;
- 3) Kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- 4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- 5) Kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- 6) Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- 7) Kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- 8) Kepentingan pria dan wanita,

Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK SENGKETA akan berdampak kepada PENGGUGAT dan kehilangan mata pencahariannya, sekaligus kehilangan jabatan serta kehilangan kewibawaan sehingga TERGUGAT terbukti mengabaikan Asas Kemanfaatan terhadap PENGGUGAT.

c) Asas Kecermatan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Asas Kecermatan yaitu:

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Yang dimaksud dengan “**asas kecermatan**” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan/diterbitkan.*

Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK SENGKETA tanpa dilengkapi Surat Panggilan, Surat Somasi dan/Surat Peringatan (SP1-SP3) kepada PENGGUGAT sebagai dasar legalitas dikeluarkannya OBJEK SENGKETA, maka TERGUGAT terbukti mengabaikan Asas Kecermatan terhadap PENGGUGAT;

6. Bahwa oleh karena telah terbukti OBJEK SENGKETA yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah melanggar dan menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) , maka alasan-alasan atau dasar PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga OBJEK SENGKETA dinyatakan batal atau tidak sah. Oleh karena OBJEK SENGKETA dinyatakan batal atau tidak sah, maka TERGUGAT diwajibkan untuk mencabut OBJEK SENGKETA *a quo*;

7. Bahwa oleh karena TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan nomor 141.1/204/H.K/2021 tertanggal 24 September tentang Pemberhentian Secara Tidak Hormat Sdr. Bambang Daryono/PENGGUGAT Dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah, Kec. Karangtengah, Kabupaten Wonogiri bertentangan secara hukum dengan PERMENDAGRI nomor 66 Tahun 2017 pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) , maka sudah selayaknya TERGUGAT menerbitkan kembali Surat Keputusan Pengesahan dan/ Pengangkatan Jabatan Kepala Desa Karangtengah,

Hal. 12 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah kepada PENGGUGAT;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan menunjuk ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta mengingat adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan KEPENTINGAN PENGGUGAT kehilangan mata pencaharian dan/ hartakat martabatnya jika keputusan TERGUGAT *a quo* tetap dilaksanakan, maka sah berdasarkan hukum Gugatan *a quo* cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;
9. Bahwa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, PENGGUGAT memohon agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;

VI. DALAM PENUNDAAN

Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan & Pengangkatan Kepala Desa terpilih Tahap I di Kabupaten Wonogiri Nomor : 387 TAHUN 2016, tertanggal 30 Desember 2016 oleh Bupati Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah sebagai TERGUGAT

Dengan demikian sah berdasarkan hukum PENGGUGAT telah memiliki Surat Keputusan Pengangkatan/Pengesahan Kepala Desa. Namun TERGUGAT secara sepihak mencabut Keputusannya tersebut dengan mengeluarkan OBJEK SENGKETA tersebut mengakibatkan PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebagai dampak diberhentikannya menjadi Kepala Desa Karangtengah, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukuun tetap.

Bahwa dalam ketentuan ayat (4) menyebutkan:

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

VII. Berdasarkan hal tersebut di atas untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dialami PENGGUGAT, maka cukup beralasan apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan /memutuskan yang amarnya menyatakan:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan menunda pelaksanaan surat keputusan untuk seluruhnya
2. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menunda surat keputusan Bupati wonogiri Nomor: 141.1/204/HK/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Bambang Daryono Dari Jabatan Kapala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah tertanggal 24 September 2021 sampai putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 141.1/204/HK/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. BAMBANG DARYONO dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah, Kab. Wonogiri tertanggal 24 September 2021;
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian **materil dan imateriil sebesar Rp.1.059.000.000,00 (satu milyar lima puluh Sembilan juta rupiah);**
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/204/HK/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. BAMBANG DARYONO Dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kab. Wonogiri tertanggal 24 September 2021;

Hal. 14 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Majelis Hakim TUN berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, demi keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Februari 2022 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas mengenai apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN yang menyatakan Gugatan Penggugat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibenarkan menurut hukum. Sedangkan yang benar adalah Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluarsa, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, telah diatur:
 - Dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan:

“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”.
 - Dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan:

“Dalam hal peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”.

c. Bahwa peraturan dasar untuk pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo* Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo*. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Hal. 16 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



- Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,
- kesemuanya tidak mengatur Upaya Administratif sengketa administrasi pemerintahan.
- d. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah diatur:
- Dalam Pasal 75 ayat (1) menyebutkan:
“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.
 - Dalam Pasal 75 ayat (2) menyebutkan:
“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding”.
 - Dalam Pasal 77 ayat (1) menyebutkan:
“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- e. Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 4 Oktober 2021. Dimana yang menyerahkan Objek Sengketa secara langsung kepada Penggugat adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangtengah yang bernama NUR HIDAYAT dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Anggota BPD Karangtengah yang bernama ARI SUGIYANTO dan SARDI pada saat Penggugat sedang di ladang/tegalan.
- Namun demikian setelah Penggugat menerima dan mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 4 Oktober 2021 tersebut, dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat, yang seharusnya diajukan paling lambat pada Tanggal 2 November 2021.

Hal. 17 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



f. Bahwa sehubungan dengan Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka berlaku ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Objek Sengketa kepada Penggugat.

Dimana waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022 bertepatan pada hari libur karena Hari Sabtu dan Tanggal 2 Januari 2022 juga bertepatan pada hari libur karena Hari Minggu. Sehingga seharusnya gugatan Penggugat maksimal diterima di Kepaniteraan PTUN Semarang adalah pada Tanggal 3 Januari 2022.

g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat menyimpulkan sebagai berikut:

- Objek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat pada Tanggal 24 September 2021 dan berlaku terhitung mulai Tanggal 4 Oktober 2021.
- Penggugat menerima dan mengetahui Objek Sengketa pada Tanggal 4 Oktober 2021.
- Penggugat mengajukan Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 21 Desember 2021 sudah Lewat Waktu/Daluarsa. Seharusnya paling lambat Tanggal 2 November 2021 Penggugat mengajukan Upaya Administrasi Keberatan. Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat dianggap tidak keberatan atas Objek Sengketa yang telah ditetapkan Tergugat.
- Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* pada Tanggal 11 Januari 2022 sudah Lewat Waktu/Daluarsa. Seharusnya paling lambat Tanggal 3 Januari 2022.

Hal. 18 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Dengan demikian jelaslah bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dibenarkan menurut hukum karena Lewat Waktu/Daluarsa.

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas mengenai apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT yang selanjutnya dituangkan dalam *petitum* Gugatan yaitu “menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan/atau imateriil sebesar sejumlah Rp. 1.059.000.000,00 (satu milyar lima puluh sembilan juta rupiah)”.

Posita dan *petitum* atas tuntutan ganti kerugian yang dituntut Penggugat tersebut, justeru menyebabkan Gugatan perkara *a quo* menjadi *Obscuur Libel* atau tidak jelas/kabur, karena:

a. Tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, dimana telah diatur:

- Dalam Pasal 1 angka 1:

Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara **karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat.**

- Dalam Pasal 3 ayat (1):

Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit **Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah),** dengan memperhatikan keadaan yang nyata.

b. Alasan perhitungan Penggugat atas besarnya tuntutan ganti rugi kepada Tergugat justeru menyebabkan Objek Sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI I. TENTANG OBJEK SENKETA menjadi tidak jelas/kabur, karena perhitungan waktu ganti rugi yang dituntut Penggugat adalah selama 15 (lima belas) bulan dan 15 (lima belas) bulan berjalan. Padahal Objek

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Sengketa berlaku sejak 4 Oktober 2021 sampai dengan saat ini baru 5 (lima bulan) berjalan.

Dengan demikian jelaslah bahwa Gugatan Penggugat terdapat *posita* dan *petitum* yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan *posita satu dengan posita yang lainnya bertentangan*. Sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan *Obscuur Libel* atau tidak jelas/kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali atas pengakuan yang secara jelas dan tegas.
2. Bahwa terhadap apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. ALASAN ATAU DASAR GUGATAN pada *posita* nomor 1 dan nomor 2 berkaitan dengan Penggugat sebagai Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah, maka Tergugat menegaskan sebagai berikut:
 - a. Penggugat telah disahkan dan diangkat oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah periode 2016 sampai dengan 2022 terhitung mulai tanggal 30 Desember 2016, berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 387 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Tahap I Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016.
 - b. Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah oleh Tergugat terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2021, berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 141.1/204/HK/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. BAMBANG DARYONO Dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah.
3. Bahwa terhadap apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. ALASAN ATAU DASAR GUGATAN pada *posita* nomor 3 berkaitan dengan Penggugat pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah melakukan tindak pidana zina, maka Tergugat menegaskan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat menerima laporan tertulis dari Camat Karangtengah melalui Surat Nomor: 140/130 tanggal 30 Maret 2020 perihal Laporan Kejadian Kades Karangtengah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pada Hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, pukul 23.30 WIB, Penggugat diduga telah melakukan tindak pidana perzinaan dengan wanita yang masih bersuami di Desa Temboro Kecamatan Karangtengah, sehingga Penggugat berpotensi melanggar ketentuan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara.
 - Dugaan tindak pidana perzinaan yang dilakukan Penggugat diproses secara hukum oleh Kepolisian Resor Wonogiri, namun demikian kepada Penggugat tidak dilakukan penahanan.
 - Adanya aspirasi dari Badan Permusyawaratan Desa Karangtengah dan Perangkat Desa Karangtengah agar Penggugat mengundurkan diri dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah untuk menjaga agar situasi tetap kondusif di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah.
- b. Tergugat menerima laporan susulan secara tertulis dari Camat Karangtengah melalui Surat Nomor: 140/139 tanggal 2 April 2020 perihal Laporan Kejadian Kades Karangtengah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Adanya aspirasi masyarakat Desa Karangtengah melalui Surat Ketua BPD Karangtengah Nomor: 01/BPD-KRT/IV/20 tanggal 1 April 2020 yang berisi:
 - Agar Penggugat mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Karangtengah.
 - Demi keamanan individu Penggugat sementara tidak memerintah sebelum ada Keputusan Tergugat.
 - Camat atas nama Tergugat segera mengambil kebijakan terkait status Penggugat sebagai Kepala Desa Karangtengah.
 - Pada Hari Rabu, tanggal 1 April 2020 disekitar Balai Desa Karangtengah ada tulisan-tulisan yang dipasang, yang isinya

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



bentuk protes meminta Penggugat mengundurkan diri atau dipecat.

- c. Tergugat memberhentikan sementara Penggugat dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 141.1/120/HK/2020 tanggal 3 April 2020 dan menunjuk Sdr. PURWOKO selaku Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Karangtengah berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 141.1/121/HK/2020 tanggal 3 April 2020 sampai dengan kasus hukum yang menimpa Penggugat mendapatkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- d. Pada tanggal 14 Oktober 2020 perkara hukum Penggugat telah mendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 91/Pid.B/2020/PN Wng, dimana sebagian Amar Putusannya berbunyi:
 - Terdakwa (dalam perkara *a quo* adalah Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ZINA”;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Penggugat) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;Atas putusan tersebut, Penggugat mengajukan banding.
- e. Bahwa perkara hukum banding yang diajukan Penggugat pada tanggal 4 Desember 2020 telah diputus melalui Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 441/Pid/2020/PT SMG, dimana sebagian Amar Putusannya berbunyi:
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 91/Pid.B/2020/PN Wng tanggal 14 Oktober 2020, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (Penggugat).
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Penggugat) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (Penggugat) tidak usah dijalankan, kecuali Terdakwa

Hal. 22 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) telah melakukan perbuatan pidana lain yang dibuktikan dengan putusan hakim, sebelum lamanya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis.

Atas putusan banding tersebut, baik Penggugat dan Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga Putusan berkekuatan hukum tetap.

f. Tergugat memberhentikan sementara Penggugat dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah selama menjalani hukuman percobaan melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 141/43/HK/2021 tanggal 3 Februari 2021, dengan mempertimbangkan:

- Adanya penolakan dari sebagian besar warga masyarakat, jika Penggugat diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa Karangtengah;
- Meskipun vonis kepada Penggugat adalah masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, tetapi status yang bersangkutan adalah sebagai terpidana;
- Untuk tetap menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan di Desa Karangtengah, maka Penggugat diberhentikan sementara selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya akan ditentukan kembali status Penggugat setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. ALASAN ATAU DASAR GUGATAN pada *posita* nomor 4, dimana Penggugat menyebutkan “Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa”.

Sebagai alasan hukum Tergugat dalam menolak dalil tersebut adalah, karena Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menetapkan Objek Sengketa. Sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa “setiap Keputusan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan”.

Kewenangan Tergugat berdasarkan:

- Ketentuan dalam Pasal 115 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi ”melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.
- Ketentuan dalam Pasal 115 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi “memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan “pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

- b. Bahwa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa “setiap Keputusan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa telah mempertimbangkan aspek: yuridis, sosiologis, dan filosofis

Hal. 24 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagaimana dalam penjelasan sebagai berikut:

- Aspek Yuridis:
 - Penggugat melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana atas perbuatan zina yang dilakukan oleh Penggugat dengan wanita yang masih bersuami, maka Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa yaitu “memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa”.
 - Penggugat melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina dan dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa yaitu “mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.”
 - Penggugat melanggar ketentuan dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana atas perbuatan zina yang dilakukan oleh Penggugat dengan wanita yang masih bersuami, maka Penggugat sebagai Kepala Desa telah melanggar larangan yaitu “melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa”.
 - Berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 441/Pid/2020/PT.SMG *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 91/Pid.B/2020/PN, bahwa perbuatan Penggugat lebih dari sekali dalam tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) yang berbeda.
- Aspek Sosiologis:
 - Perbuatan zina yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Kepala Desa Karangtengah dengan wanita yang masih bersuami menimbulkan keresahan bagi masyarakat baik dari Desa

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Karangtengah maupun bagi Desa Temboro. Sehingga ada penolakan dari sebagian besar warga masyarakat Desa Karangtengah, jika Penggugat diaktifkan kembali ke dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Karangtengah.

- Masyarakat Desa Karangtengah meminta Tergugat melalui Camat Karangtengah untuk segera menentukan kejelasan status Penggugat sebagai Kepala Desa Karangtengah, karena masyarakat membutuhkan pemimpin untuk mengambil kebijakan-kebijakan khususnya dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19.

- Aspek Filosofis:

Bahwa Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi di Desa yang pada dasarnya adalah sebagai pengayom dan suri tauladan bagi warganya sehingga harus dapat menciptakan situasi harmonis dengan memelihara ketentraman dan ketertiban yang muaranya adalah kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Sehingga atas perbuatan zina yang dilakukan oleh Penggugat, maka sebenarnya Penggugat sendirilah yang telah menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa Karangtengah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka **Objek Sengketa yang telah ditetapkan oleh Tergugat adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.**

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. ALASAN ATAU DASAR GUGATAN pada *posita* nomor 5, dimana Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya “Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat bertentangan karena mengesampingkan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1): huruf a, huruf b, dan huruf d” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Hal. 26 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Alasan hukum Tergugat dalam menolak dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mengenai penerapan Asas Kepastian Hukum:

- Penggugat telah keliru memahami pengertian Asas Kepastian Hukum sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan “Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.

Pada kata “dan” menunjukkan kumulatif, bukan alternatif sebagaimana dalil Penggugat yang hanya mengambil landasan ketentuan peraturan perundang-undangan saja kemudian menyatakan bahwa Tergugat mengesampingkan asas kepastian hukum dalam menetapkan Objek Sengketa.

Oleh karena itu meskipun Tergugat telah menguraikan landasan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan Objek Sengketa sebagaimana dalam Jawaban Tergugat nomor 4, namun bisa saja dimaknai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Penggugat, akan tetapi dimaknai patut, ajeg, dan adil oleh masyarakat dalam hal ini kepentingan umum.

- Objek Sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 60 dan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena:
 - Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 24 September 2021.
 - Objek Sengketa berlaku terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2021 sehingga tidak berlaku surut.
 - Objek Sengketa diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2021.

b. Mengenai penerapan Asas Kemanfaatan

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Bahwa tidak benar jika Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat menetapkan Objek Sengketa hanya dimaknai sebagai kerugian bagi Penggugat saja karena kehilangan mata pencahariannya, kehilangan jabatan, serta kehilangan kewibawaan sebagaimana kemudian oleh Penggugat dimasukkan dalam Asas Kemanfaatan yang mempertimbangkan kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat.

Kerugian yang dirasakan Penggugat tersebut adalah karena perbuatan Penggugat sendiri yang terbukti melakukan perbuatan zina dengan wanita yang mempunyai suami secara sah dari desa yang berbeda.

Oleh karena itu dalam menetapkan Objek Sengketa Tergugat juga memperhatikan Asas Kemanfaatan secara seimbang sebagai berikut:

- Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, karena ada pihak Penggugat dan suami dari wanita yang melakukan perbuatan zina dengan Penggugat.
- Kepentingan individu dengan masyarakat, karena adanya penolakan sebagian besar masyarakat Desa Karangtengah, jika Penggugat diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa Karangtengah.
- Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, karena kejadian dan wanita yang melakukan perbuatan zina dengan Penggugat beda desa dengan Penggugat.
- Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, karena penyelenggaraan Pemerintahan Desa Karangtengah harus terus berjalan lebih-lebih pada saat menghadapi Pandemi Covid-19.
- Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, karena meninggalkan tata nilai yang baik dan ada kepastian hukum untuk generasi mendatang maupun bagi Kepala Desa yang sedang menjabat di Kabupaten Wonogiri.

c. Mengenai penerapan Asas Kecermatan

Hal. 28 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Bahwa Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa telah melalui tahapan yang memperhatikan Asas Kecermatan sebagai salah satu AUPB. Objek Sengketa telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sebagaimana telah diuraikan Tergugat dalam Jawaban nomor 3.

Adapun terhadap dalil Penggugat yang menyampaikan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tanpa dilengkapi Surat Panggilan, Surat Somasi, dan/atau Surat Peringatan (SP1 – SP3) kepada Penggugat sebagai dasar legalitas dikeluarkannya Objek Sengketa adalah hal yang keliru, karena:

- Tergugat sebelum menetapkan Objek Sengketa telah menjelaskan dihadapan Penggugat dan dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, Camat Karangtengah, Plt. Kepala Desa Karangtengah, BPD, tokoh masyarakat yang setiap dusun mewakilkan 1 (satu) orang pada tanggal 26 Januari 2021 bertempat di Ruang Khayangan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri, sebagai berikut:
 - Adanya penolakan dari sebagian besar warga masyarakat, jika Penggugat diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa Karangtengah.
 - Meskipun vonis kepada Penggugat adalah masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, tetapi status yang bersangkutan adalah sebagai terpidana.
 - Kepala Desa adalah pemimpin sebagai figur yang menjadi contoh bagi masyarakat. Sehingga apabila Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan zina dan dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat telah melanggar etika sebagai derajat hukum tertinggi dimana Penggugat telah melanggar sumpah jabatan sebagai tanggung jawab moral untuk menciptakan masyarakat yang ayem, tentrem, adil, dan makmur. Seharusnya secara moral Penggugat dengan sukarela mengundurkan diri dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah.

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



- Untuk tetap menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan di Desa Karangtengah, maka sementara Penggugat diberhentikan sementara selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya akan ditentukan kembali status Penggugat setelah masa pemberhentian sementara berakhir.
- Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 441/Pid/2020/PT SMG *jo* Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 91/Pid.B/2020/PN Wng terdapat fakta hukum berkenaan dengan perbuatan Penggugat, sehingga dapat dijadikan dasar legalitas untuk menetapkan Objek Sengketa disamping juga tetap berlandaskan aspek sosiologis dan aspek filosofis.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. ALASAN ATAU DASAR GUGATAN pada *posita* nomor 6. Sedangkan yang benar adalah Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat tidak melanggar dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Sehingga Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat adalah sah dan tidak melawan hukum.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. ALASAN ATAU DASAR GUGATAN pada *posita* nomor 7, karena Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat adalah sah dan tidak melawan hukum.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. ALASAN ATAU DASAR GUGATAN pada *posita* nomor 8 dan ANGKA ROMAWI VI. DALAM PENUNDAAN. Sebagai alasan hukum Tergugat dalam menolak dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. *Posita* nomor 8 dari Penggugat tidak jelas. Seharusnya Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, namun demikian justeru sebagai

Hal. 30 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



alasan Penggugat untuk mengabulkan Gugatan *a quo* untuk seluruhnya.

- b. Objek Sengketa yang telah ditetapkan oleh Tergugat adalah untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa Karangtengah yang kondusif sehingga pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan sosial kemasyarakatan berjalan dengan baik.

Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dari Penggugat ditolak.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. ALASAN ATAU DASAR GUGATAN pada *posita* nomor 9. Tergugat memohon agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut hukum.

10. Bahwa menanggapi apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT, maka Tergugat menegaskan sebagai berikut:

- a. Tergugat menolak dengan tegas tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) yang diminta Penggugat, karena:
- Tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi.
 - Penggugat mengada-ada dalam menentukan ganti rugi yang dituntut kepada Tergugat, karena:
 - Objek Sengketa berlaku terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan saat ini baru 5 (lima) bulan berjalan bukan 15 (lima belas) bulan.
 - Fasilitas transportasi sepeda motor statusnya adalah Aset Daerah Kabupaten Wonogiri yang dipinjampakaikan untuk Desa, sehingga Kepala Desa tidak mempunyai hak transportasi sepeda motor.

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat menolak dengan tegas tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diminta Penggugat, karena:
- Tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi.
 - Frasa “tidak dengan hormat” dalam pemberhentian Kepala Desa adalah untuk membedakan antara pemberhentian secara normal dengan pemberhentian karena sanksi.
 - Kerugian psikologis yang diderita Penggugat adalah akibat perbuatan Penggugat sendiri yang terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana zina.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Lewat Waktu/Daluarsa;
3. Menyatakan gugatan Penggugat *Obscur Libel* atau kabur/tidak jelas.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Jawaban ini kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik Para Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 1 Maret 2022 yang

Hal. 32 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court pada tanggal 2 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 9 Maret 2022 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court pada tanggal 9 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda P- 1 sampai dengan P - 5, yaitu:

1. Bukti P-1. : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Bambang Daryono. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2. : Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 387 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Tahap I Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016. tanggal 30 Desember 2016. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3. : Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 141.1/204/HK/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. BAMBANG DARYONO Dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah tanggal 24 September 2021. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4. : Tanda Terima Surat tertanggal 22 Desember 2021 yang diserahkan Wenny Edvandiarie, S.H. yang diterima oleh Tim Lady S (TU. Bupati Wonogiri). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5. : Surat Permohonan Keringanan Hukuman yang merupakan Aspirasi Masyarakat Tentang Hukuman Pidana Penggugat dan ditujukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Perzinahan Pengadilan Negeri Wonogiri tertanggal 12 September 2020.

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda T- 1 sampai dengan T - 21, yaitu:

1. Bukti T-1. : Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 387 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Tahap I Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016. tanggal 30 Desember 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2. : Surat Camat Karangtengah Nomor: 140/130 Perihal Laporan Kejadian Kades Karangtengah. tanggal 30 Maret 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3. : Surat Camat Karangtengah Nomor: 140/139 Perihal Laporan Kejadian Kades Karangtengah yang ditujukan kepada Bupati Wonogiri tanggal 2 April 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4. : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor: 140/2705 Perihal Tindak Lanjut Laporan Permasalahan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah yang ditujukan kepada Bupati Wonogiri tanggal 6 April 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5. : Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 141.1/120/HK/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. BAMBANG DARYONO Dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri tanggal 3 April 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T--6. : Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 141.1/121/HK/2020 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri tanggal 3 April 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 34 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T--7. : Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 91/Pid.B/2020/PN Wng tanggal 14 Oktober 2020. (fotokopi sesuai dengan print out);
8. Bukti T--8. : Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 441/Pid/2020/PT SMG tanggal 4 Desember 2020. (fotokopi sesuai dengan print out);
9. Bukti T--9. : Surat Sekretaris Daerah a.n Bupati Wonogiri Nomor: 140/571. Perihal: Rapat Koordinasi, yang ditujukan kepada 1.Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Wonogiri. 2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Wonogiri. 3.Inspektur Kabupaten Wonogiri. 4.Kepala Dinas PMD Kab. Wonogiri. 5.Kabag Hukum Sekda Kab. Wonogiri. 6.Camat Karangtengah. Tertanggal 12 Januari 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T--10. : Surat Camat Karangtengah Nomor: 141.1/22 perihal Permohonan Kejelasan Status Bambang Daryono (satu bendel) tanggal 21 Januari 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T--11. : Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah terkait pada Tanggal 25 Januari 2021 untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Tergugat terhadap permasalahan Penggugat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T--12. : Dokumen Penyelenggaraan Rapat Pengarahan Tergugat pada Tanggal 26 Januari 2021 untuk menyerap aspirasi sebagai bahan pertimbangan Tergugat terhadap permasalahan Penggugat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T--13. : Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 141/43/HK/2021 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. BAMBANG DARYONO Dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama Menjalani Hukuman Percobaan tanggal 3 Februari 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T--14. : Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 141.1/204/HK/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. BAMBANG DARYONO Dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah tanggal 24 September 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T--15. : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor: 141/5001 Perihal Penyampaian Tindaklanjut Sdr. BAMBANG DARYONO Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah tanggal 30 September 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T--16. : Surat Camat Karangtengah Nomor: 141/298 perihal Penyampaian Tindak lanjut Sdr. BAMBANG DARYONO Kepala Desa Karangtengah tanggal 4 Oktober 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T--17. : Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 141.1/217/HK/2021 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri tanggal 4 Oktober 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T--18. : Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T--19. : Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T--20. : Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018

Hal. 36 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-21. : Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Penggugat telah mengajukan 1 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:

- **MULYONO**, yang pada pokoknya saksi menyatakan:
 - bahwa saksi mengenal Penggugat dengan baik sebagai tetangga yang jarak rumah saksi sekitar 100 meter (berjarak 7 rumah);
 - bahwa saksi tidak mengetahui sendiri permasalahan yang terjadi terhadap Penggugat tetapi mendengar bahwa Penggugat berpacaran dengan perempuan lain yang masih bersuami sampai berhubungan suami-istri kemudian Penggugat dipukuli oleh para pemuda yang peristiwa itu saksi lihat di Hp;
 - bahwa peristiwa terjadinya hubungan suami-istri antara Penggugat dengan perempuan tersebut pada malam hari di Desa Temboro;
 - bahwa saat ini Penggugat sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Karangtengah karena diberhentikan oleh Tergugat dan objek

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



sengketa diberikan di ladang yang diketahui istrinya yang bernama Katini, karena saat itu Penggugat tidak ada di kantor desa;

- bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat dan yang mengetahui adalah dari BPD dan istrinya Penggugat;
- bahwa pada saat penyerahan objek sengketa kepada Penggugat di ladang, Penggugat belum bercerai dengan bu Katini;
- bahwa saksi tidak mengetahui ketika BPD menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat di ladang, tetapi hanya mendengar saja;
- bahwa saksi tidak membaca isi spanduk-spanduk yang dipasang tersebut karena saksi datang ke balai desa hanya melihat-lihat saja dan tidak membacanya;
- bahwa yang saksi ketahui dari warga desa perihal Penggugat yang telah diberhentikan oleh Tergugat adalah banyak warga mengatakan kalau Penggugat itu orangnya baik kerjanya dan pintar menata desa tetapi kelemahannya adalah karena tidak tahan godaan;
- bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Karangtengah sudah 3 tahun dan setelah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat tidak bekerja lagi sekitar 1 tahun lebih;
- bahwa istri Penggugat (Katini) meminta cerai dari Penggugat sebelum dipecat sebagai Kepala Desa;
- bahwa yang saksi lihat dari Hp adalah video pemukulan terhadap Penggugat dan bukan video hubungan intim Penggugat dengan pacarnya;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab diberhentikannya Penggugat sebagai Kepala Desa Karangtengah;
- bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi perihal diberhentikan sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:

Hal. 38 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



- 1 TRI WIYATMOKO**, yang pada pokoknya saksi menyatakan:
- bahwa saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Karangtengah sejak 31 Desember 2019 sampai sekarang;
 - bahwa kejadiannya peristiwa Penggugat dipukuli warga pada bulan Maret 2021 pada malam hari sekitar jam 12;
 - bahwa saksi tidak berada di lokasi pada saat kejadian Penggugat dipukuli tersebut, setelah pada hari setelah Subuh saksi mendapat telepon dari anggota Polsek tentang kejadian itu, selanjutnya saksi menuju Polsek untuk mencari informasi tentang peristiwa melapor ke Polsek yang akhirnya peristiwa itu dan informasi kejadian hari Jum'at malam jam 12 tanggal 29 Maret 2020 dimana Penggugat telah berkunjung ke rumah perempuan di Dusun Manggis yang selanjutnya digrebeg warga sehingga kejadian itu dilaporkan ke Kepala Desa dan Kepala Desa melapor ke Polsek yang akhirnya Kepala Desa dan Polsek datang ke lokasi dan mengamankan kejadian;
 - bahwa poster-poster telah terpasang pada saat saksi mendatangi Polsek dan poster-poster terpasang pada tanggal 1 April 2020 yang secara umum berisi bahwa warga tidak Penang atas kejadian itu;
 - bahwa saksi tidak sempat bertemu Penggugat saat mendatangi Polsek, tetapi informasi yang saksi dapat kalau Penggugat diamankan di Polsek;
 - bahwa yang mengantar objek sengketa ke Kecamatan atau ke saksi adalah saksi mendapat laboran dari Kasi Pelayanan Umum Kecamatan bahwa objek sengketa dikirim ke rumah dia oleh staf Dinas PMD, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2021 pagi itu juga saksi membuat surat pengantar untuk meneruskan objek sengketa kepada Ketua BPD dan Penggugat dan hari itu juga kami mengundang Ketua BPD untuk mengambil objek sengketa tersebut dan surat pengantar tertanggal 4 Oktober 2021 tersebut saksi tanda tangani sendiri;
 - bahwa saksi melaporkan kepada atasan saksi setelah terjadinya peristiwa tersebut secara lisan kepada Plt. Kepala Dinas PMD dan Pj. Sekda pada tanggal 29 Maret 2020, kemudian laboran secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2021 dan setelah saksi menerima laboran tertulis

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



- dari Ketua BPD, selanjutnya saksi menyusuli surat tertanggal 30 Maret 2021 kepada Tergugat berdasarkan surat laboran dari BPD kepada Camat dengan tembusan kepada Plt. Kepala Dinas PMD dan Pj. Sekda;
- bahwa isi surat laboran dari BPD yang ditujukan kepada Camat salah satunya adalah aspirasi masyarakat bahwa Penggugat harus mengundurkan diri sebagai Kepala Desa supaya situasi kondusif;
 - bahwa objek sengketa tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2021 karena sebelumnya berstatus diberhentikan sementara;
 - bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah diproses secara hukum akibat perbuatannya tersebut yaitu dengan adanya Putusan Pengadilan yang dihukum 10 bulan percobaan;
 - bahwa saksi tidak menyampaikan laporan tertulis situasi masyarakat desa setelah adanya Putusan Pengadilan, tetapi hal itu saksi sampaikan secara lisan dalam rapat yang sedang membahas permasalahan Penggugat yang dihadiri oleh Tergugat sebagai pimpinan raat, Pak Sekda, Asisten, tokoh masyarakat Karangtengah Penggugat dan saksi;
 - bahwa ada buku kendali terkait dengan penyerahan objek sengketa yang dititipkan kepada BPD yang ditujukan untuk Penggugat;
 - bahwa tidak ada semacam tanda terima yang saksi titipkan ke BPD untuk ditanda-tangani Penggugat pada saat penyerahan objek sengketa; pada tanggal 4 Oktober 2021;
 - bahwa yang terjadi di Pemerintahan Desa Karangtengah setelah peristiwa yang dialami Penggugat adalah pada tanggal 1 April 2020, Sekdes bersama BPD mengadakan musyawarah desa dengan mengundang Forkumpimcam, Danramil, Wakapolsek dan saksi juga hadir, Perangkat Desa dan pendamping desa. Musyawarah mensikapi kondisi saat ini terkait dengan Penggugat. Dalam musyawarah terdapat aspirasi masyarakat namun mereka tidak berani secara lisan yang akhirnya dibuat tertulis dan dilampirkan dalam laporan BPD yang disampaikan kepada Camat tertanggal 1 April 2020;
 - bahwa karena ini merupakan rapat musyawarah desa, maka yang memimpin rapat musyawarah tersebut adalah BPD dan saksi hadir

Hal. 40 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



dalam rapat musyawarah tersebut atas usulan Sekretaris Desa, sedangkan rapat yang dipimpin Tergugat adalah rapat di tahun 2021 yang saksi lupa hari dan tanggalnya;

- bahwa hasil musyawarah desa tersebut yang tertuang dalam rotulen rapat adalah seluruh Perangkat Desa tetap menjalankan tugas sesuai fungsi tugas pokoknya serta pelayanan tetap berjalan seperti biasa dan menjaga situasi supaya kondusif;
- bahwa Penggugat tidak menjalankan tugasnya pada saat rapat musyawarah desa tersebut, karena Penggugat masih dalam proses hukum;
- bahwa saksi tidak mengetahui kalau dari 8 Dusun di Desa Karangtengah tidak menghendaki Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa, karena secara retail saksi tidak mengecek perwakilan tokoh masyarakat tersebut untuk tiap dusunnya;
- bahwa ada bukti tertulis kalau masyarakat tidak setuju Penggugat masih menjabat Kepala Desa berupa lembar tertulis yang merupakan peserta rapat musyawarah desa tanggal 1 April 2019 yang terlampir dalam rotulen rapat dan dihadiri oleh anggota BPD dan Perangkat Desa;
- bahwa tujuan saksi membuat rekomendasi dan menyampaikan laporan perihal peristiwa yang dilakukan serta dialami Penggugat adalah agar pimpinan bisa mengambil langkah-langkah kebijakan atas laporan kami yang terkait kejadian di wilayah dan setiap kejadian di wilayah harus segera dilaporkan ke pimpinan;

2 ARI SUGIYANTO, yang pada pokoknya saksi menyatakan:

- bahwa kedudukan saksi dalam masyarakat Desa Karangtengah sebagai anggota BPD Desa Karangtengah 2 periode tetapi saksi lupa tahunnya;
- bahwa Ketua BPD Desa Karangtengah adalah Pak Nor Hidayat;
- bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
- bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 objek sengketa diberitahukan kepada BPD dari Tergugat ataupun dari Kecamatan sebelum disampaikan kepada Penggugat dan kemudian setelah menerima

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



penyerahan objek sengketa dari Pak Camat kepada BPD selanjutnya BPD mengadakan rapat rutin;

- bahwa objek sengketa diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2021 selepas jam Dzuhur di ladangnya Penggugat dan saat itu sebelum penyerahan ada mantan istri Penggugat (Bu Katini) tetapi dia langsung pulang;
- bahwa objek sengketa langsung diterima oleh Penggugat dan saat itu yang berada di lokasi adalah Penggugat, saksi dan Ketua BPD sedangkan istrinya sudah pulang;
- bahwa BPD mengadakan rapat tersebut bukan karena ada penyerahan objek sengketa dari Pak Camat ke BPD tetapi rapat diadakan lebih dulu, selanjutnya setelah menerima objek sengketa dari Pak Camat kemudian BPD sekaligus membahas tata cara penyerahan objek sengketa kepada Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2021;
- bahwa tidak ada tanda terima penyerahan objek sengketa yang ditandatangani Penggugat;
- bahwa munculnya aspirasi masyarakat terkait dengan Penggugat adalah supaya Penggugat mundur dari jabatan Kepala Desa Karangtengah dan aspirasi tersebut tidak bisa diklarifikasi dari tiap warga dari tiap dusun;
- bahwa ada bukti tertulis terkait aspirasi warga Desa Karangtengah yang dikirim ke Desa (Pj. Kepala Desa dan BPD) tetapi secara retail saksi tidak mengetahui nama dan tanda tangan warga yang menulisnya dan dusunnya, karena memang tidak tertulis namanya;
- bahwa saksi tidak mengetahui perihal ada surat teguran dari Pak Camat atau Tergugat kepada Penggugat terkait kasus Penggugat;
- bahwa saksi sebagai anggota BPD tidak pernah menghadiri rapat di Balai Desa;
- bahwa perihal sikap BPD atas kejadian penggrebakan Penggugat tersebut adalah BPD belum mengambil sikap karena hal itu masih bersifat isu atau cibiran yang belum tentu kebenarannya;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan elektronik, Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 April 2022 yang diupload secara

Hal. 42 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court, dan Pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya pada agenda persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal/tidak sah oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 141.1/204/HK/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Bambang Daryono Dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri tertanggal 24 September 2021 (Bukti P-3=T-11);

(untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara tersebut berupa jawab-jawab, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyampaikan Jawabannya yang diserahkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 23 Februari 2022 yang memuat adanya Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Sengketa, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil yang menjadi alasan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak

Hal. 43 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi ini, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Jawabannya tersebut, maka eksepsi dari Tergugat tersebut berpangkal dengan dalil yang sama yang pada pokoknya adalah :

1. Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dan
2. Gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) terkait adanya posita dan petitum atas tuntutan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat menolak keras dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad. 1. Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi dari Tergugat tersebut dan atas bantahan Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya, dan memperhatikan pada sifat khusus dari Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai syarat formal bagi pihak Penggugat yang akan mengajukan gugatan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara”, dan upaya administrasi yang diatur dalam Pasal 75 s/d 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan terkait tenggang waktu dan pengajuan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat;

Hal. 44 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan TUN yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan TUN yang digugat.”

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menerima objek sengketa *in litis* pada saat di ladang/tegalan pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan disaksikan oleh Katini (mantan isteri Penggugat); (*vide* gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2022);
- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya LBH Soloraya mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 141.1/204/HK/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Bambang Daryono Dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri tertanggal 24 September 2021, kepada Bupati Wonogiri melalui surat tertanggal 21 Desember 2021, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 22 Desember 2021 (*vide* bukti P- 4);
- Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi hingga Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang tanggal 11 Januari 2022 (*vide* gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2021);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewajiban menempuh upaya administratif perlu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 Ayat (1) mengatur : “Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PERMA tersebut mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari peraturan dasarnya, diantaranya : Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti T-18 dan T-19) serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti T-20 dan T-21);

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasarnya tidak mengatur mengenai upaya administratif tersebut, maka asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat diterapkan dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 Ayat (2), maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan Undang-

Hal. 46 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai *lex generalis*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Pasal 77

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa nilai utama dalam norma tentang upaya administrasi adalah nilai keseimbangan yang dapat dijabarkan sebagai suatu upaya penyelesaian permasalahan antara pemerintah dengan warga masyarakat dalam kedudukan yang seimbang, sehingga sepanjang upaya yang dilakukan Para Pihak masih sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung sejak selesainya upaya administratif;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa tersebut dapat diketahui bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Bupati Wonogiri, selanjutnya berpedoman pada ketentuan di atas, perlu diuji apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang relevan, yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa mencermati objek sengketa tersebut diketahui tentang Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 141.1/204/HK/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Bambang Daryono Dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri tertanggal 24 September 2021 (Bukti P-3=T-11);
- Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Terpilih, Desa Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 387 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan

Hal. 48 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Tahap I di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016, nomor urut 4 atas nama Bambang Daryono yang terbit tanggal 30 Desember 2016 (Bukti P-2 dan T-1);

- Bahwa mencermati bukti P-4 diketahui Penggugat telah mengajukan surat perihal Keberatan Administratif yang ditujukan kepada Bupati Wonogiri, tanggal 22 Desember 2021 dan diterima oleh TU Bupati Wonogiri tanggal 22 Desember 2021;
- Bahwa dalam persidangan tidak terdapat bukti bahwasanya atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat sebagaimana kewajibannya telah menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat tersebut;
- Bahwa mencermati surat gugatan Pengugat tanggal 22 September 2021 diketahui telah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (Perkara *a quo*) tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dikaitkan dengan peraturan yang mengaturnya dapat diketahui atas terbitnya objek sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat, dan Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut diatas, selanjutnya dikarenakan Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan bahwa "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum, maka penghitungan tenggang waktu adalah pada saat Penggugat melakukan upaya administratif keberatan tanggal 21 Desember 2021 dan dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya

Hal. 49 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan keberatan tersebut, maka tenggang waktu berdasarkan ketentuan tersebut adalah tanggal 21 Desember 2021 ditambah 10 (sepuluh) hari sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu tanggal 31 Desember 2021 dan jika dihubungkan dengan tanggal pendaftaran gugatan tanggal 11 Januari 2022 maka untuk tenggang waktu dan upaya administratif adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat dengan iktikad baik telah menempuh upaya administratif keberatan dan keberatan Penggugat tersebut tidak diselesaikan oleh Tergugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut dan beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa *a quo* karena Penggugat belum menempuh upaya administratif tidak diterima;

Ad.2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemeriksaan Persiapan bertujuan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk melengkapinya agar memenuhi syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha

Hal. 50 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dan telah meminta keterangan kepada Pejabat Tata Usaha Negara Tergugat terkait penerbitan objek sengketa in litis;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca, mencermati, dan meneliti gugatan, Penggugat telah melaksanakan saran Majelis hakim terkait perbaikan gugatan, sehingga gugatan telah memuat ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN), mengatur: "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Hal. 51 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa?, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencemati objek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada peraturan dasar terbitnya objek sengketa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan

Pasal 53

- 1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- 2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

Hal. 52 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - h. Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- 3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Menimbang, bahwa memperhatikan lagi objek sengketa tersebut, ketentuan tersebut termuat juga dalam "Konsideran Menimbang" poin d, sehingga dengan demikian Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa telah terjadi Penggerebekan Kepala Desa Karangtengah pada tanggal 27 Maret 2020 atas Kejadian perbuatan perzinahan Kades Karangtengah yang termuat dalam Surat Camat Karangtengah Nomor : 140/130 yang ditujukan kepada Bupati Wonogiri perihal Laporan Kejadian Kades Karangtengah tertanggal 30 Maret 2020, dimana terdapat aspirasi BPD desa Karangtengah agar Kepala Desa Karangtengah a.n. Bambang Daryono untuk mengundurkan diri (Bukti T-2) dan Surat Camat Karangtengah Nomor : 140/139 yang ditujukan kepada Bupati Wonogiri perihal Laporan Kejadian Kades Karangtengah tertanggal 2 April 2020, dimana termuat juga Surat Ketua BPD Desa Karangtengah Nomor : 01/BPD-KRT/IV/20, tertanggal 01 April 2020 perihal Aspirasi Masyarakat Desa Karangtengah tentang perbuatan Perzinahan

Hal. 53 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades Karangtengah yang ditujukan kepada Bupati Wonogiri melalui Camat Karangtengah (Bukti T-3);

Menimbang, bahwa atas Penggerebekan Kepala Desa Karangtengah pada tanggal 27 Maret 2020 terkait perbuatan perzinahan Kades Karangtengah tersebut, maka Sdr. Bambang Daryono sebagai Kepala Desa Karangtengah (Penggugat) tidak melaksanakan kewajiban dimana Kepala Desa Karangtengah diduga telah melanggar Pasal 284 KUHP dan hal tersebut bertentangan dengan :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 26

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :

- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

Selain itu, perbuatan tersebut juga telah melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan telah meresahkan sekelompok masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam :

- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti T-18 dan T-19);

Pasal 49 D

Kepala Desa dilarang:

- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17

Hal. 54 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 62

Kepala Desa dilarang:

- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Wonogiri menerbitkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 141.1/120/HK/2020 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Bambang Daryono Dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri tertanggal 3 April 2020 (Bukti T-13), dimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti T-20 dan T-21);

Pasal 63

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

Pasal 64

- 1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dikenakan teguran tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat berdasarkan hasil pemeriksaan fungsional oleh Inspektorat dengan Keputusan Bupati.
- 2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan dan Kepala Desa yang bersangkutan masih melanggar, maka dikenakan pemberhentian sementara oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat berdasarkan hasil pemeriksaan fungsional oleh Inspektorat dengan Keputusan Bupati.

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sdr. Bambang Daryono telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 91/Pid.B/2020/PN.Wng tertanggal 14 Oktober 2020 (Bukti T-7) dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 441/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 4 Desember 2020 (Bukti T-8). Hal perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (4) huruf c, d, m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana ada kewajiban Kepala Desa untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, serta membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Selain itu, perbuatan tersebut juga telah melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan telah meresahkan sekelompok masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 49D Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti T-18 dan T-19); serta Pasal 62 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti T-20 dan T-21);

Menimbang, bahwa selanjutnya Bupati Wonogiri menerbitkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 141.1/217/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri tertanggal 4 Oktober 2021, yang menunjuk Sdr. WIYONO Jabatan Pengadministrasian Keuangan Kecamatan Karangtengah sebagai Pejabat Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri (Bukti T-17). Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan

Hal. 56 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 54

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintahan Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Bupati Wonogiri menerbitkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 141.1/204/HK/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Bambang Daryono Dari Jabatan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah tertanggal 24 September 2021 (Bukti P-3 = T-14). Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2), (3), (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Pasal 53

- 1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- 2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
- 3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- 4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Hal. 57 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan peraturan hukum yang mengaturnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tersebut (bukti P-3=T-14) secara prosedural maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak terpenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang PERATUN, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk menunda daya berlaku obyek sengketa, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang PERATUN, maka menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Hal. 58 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang PERATUN yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materil, dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 347.000,- (Tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Kamis** tanggal **21 April 2022** oleh Kami **ERNA DWI SAFITRI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,M.H.**, dan **ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2022** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat, dan Pihak Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELWIS PARDAMEAN, S.H.,M.H.

ERNA DWI SAFITRI, S.H.,M.H.

ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TJAHJONO WIBOWO, S.H.

Hal. 60 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 77.000,-
4. Materai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 347.000,-

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 61 dari 61 hal. Putusan Nomor :3/G/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)